
**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI WILAYAH BANDA ACEH)**

Zulhelmi^{1*}, Mahmud Mulyadi¹, Jelly Leviza¹
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹zulhelmisinaga@gmail.com

***Abstract:** The narcotics problem is a global problem faced by all countries in the world, including Indonesia, although in different contexts and complexities. In an international perspective, narcotics crimes are categorized as serious crimes. The same category also applies in the Indonesian context, which is assessed from the impact it causes and puts narcotics crimes on a par with other serious crimes such as crimes of terrorism and corruption. The research method used in this research is a normative legal research method. The data collection technique is library research, namely through searching scientific documents and books to obtain a theoretical basis in the form of positive legal material that is appropriate to the object to be studied. The aim of rehabilitation punishment for perpetrators of narcotics crimes is in the form of resolving criminal cases using a repressive approach as implemented in the Criminal Justice System, which has given rise to retributive justice, which is oriented towards retribution in the form of punishment and imprisonment.*

***Keywords:** Rehabilitation, Criminal Act, Narcotics*

Abstrak: Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik Pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Tujuan pemidanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan refresif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan Keadilan Retrebutif (Retrebutif Justice), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda (Nugroho et al., 2021). Dalam perspektif

internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi (Nugroho, 2019).

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini juga terjadi di Kota Banda Aceh.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengadilan dan pengawasan yang ketat dan seksama (Deliani, 2021)(Subantara et al., 2020). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tahu tanaman baik sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan yang dibedakan ke dalam 3 golongan narkoba pengertian narkoba. Pengertian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas. Undang-Undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrument pidana dalam mengatasi tindak pidana narkoba (Saragih et al., 2023).

Penyalahgunaan / ketergantungan narkoba tidak akan ada kalau tidak ada narkotikanya itu sendiri. Narkoba bukan hanya saja yang bersifat adiktif, melainkan untuk memperoleh narkoba sangatlah mudah pada saat ini. Penyebaran penyalahgunaan narkoba hampir tidak dapat dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir (Rita, 2021).

Menurut Aswin Pramudita, rehabilitasi merupakan hal yang penting bagi pelaku ataupun korban penyalahgunaan narkoba tujuannya adalah supaya

pelaku maupun korban bisa mendapatkan binaan. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan hal yang positif dalam menjalani kehidupan selanjutnya (Fajar, 2022). Rehabilitasi korban dari peredaran gelap narkoba merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif (Syahfira della et al., 2022).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih maraknya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di Banda Aceh, penegakan hukum yang kurang efektif, dan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tidak optimal menjadi dilema dalam upaya menyelamatkan korban atau pelaku tindak pidana narkoba.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (Lai, 2023)(Marlan et al., 2022). Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research), selanjutnya di analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Berdasarkan hasil data survei Badan Narkoba Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkoba. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkoba yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi (Fauzi et al., 2023). Jumlah rata-rata penanganan kasus (perkara)

perbulan atau pertahunnya yang ditangani oleh pihak BNN Provinsi Aceh selama 3 tahun kebelakang adalah pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, 2021 sebanyak 24 kasus dan 2022 sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 16 kasus.

Indonesia saat ini menjadi ladang bagi para pelaku pasar gelap narkoba. Para pengedar maupun bandar narkoba tidak lagi menasar kalangan atas maupun orang dewasa saja, akan tetapi kalangan bawah dan para pelajar pun tak luput dari sasaran mereka. Melihat dari begitu berbahayanya narkoba, maka perlu kita ketahui apa itu narkoba, jenisnya serta efeknya bagi tubuh jika kita sampai mengkonsumsinya (Mahrus, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan Penyalahgunaan narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis (Hakim, 2023).

Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban maupun pelaku. Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" (Maysarah, 2020). Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Kota Banda Aceh

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup (Purwanto et al., 2019).

Penanganan kasus narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengarahkan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak menjadi penyalahguna narkotika lagi. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis dan pemulihan pelaku (Nuryanto, 2024).

Mekanisme Yang Dilakukan Penuntut Umum Melakukan Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi

Sosial Terhadap Penggunaan Narkotika Di Wilayah Kota Banda Aceh

Kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, hasil analisis Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Aceh (Rivan, 2020). Prinsip pendekatan restorative justice merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasari pada tradisi peradilan dan peradaban bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam penyelesaian masalah termasuk masalah tindak pidana.

Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penuntut (Gema Fitria Harja, 2024). Dalam penyelesaian tindak pidana narkotika, kejaksaan melakukan beberapa upaya yakni pertama, upaya preventif yaitu suatu upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika, kedua, upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk menangani suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam hal ini tindak pidana narkotika dan ketiga, upaya reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat.

Pada umumnya proses penanganan perkara tindak pidana narkotika pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di

Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakannya yaitu perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu perkara penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh jaksa penuntut umum baik pada tahap pra penuntutan maupun pada tahap penuntutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana narkotika, pada tahap pra penuntutan jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dimana jaksa harus memperhatikan beberapa hal yaitu memperhatikan: unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik, memperhatikan bobot dari barang bukti, memperhatikan alat bukti yang ada pada perkara tindak pidana narkotika, alat bukti tertulis dan memperhatikan perlu apakah pelaku tersebut termasuk residivis atau tidak.

SIMPULAN

Pemidanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan refresif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan Keadilan Retributif (Retributif Justice), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dalam tujuan pemidanaan. Bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika di wilayah Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa mekanisme yang dilakukan penuntut umum melakukan penerapan rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba di wilayah Kota Banda Aceh yaitu upaya preventif, upaya represif, dan upaya reformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliani, D., 2021, Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4 (2): 49–55.
- Fajar, M., 2022, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2 (5): 406–17.
- Fauzi, H., Sulubara, S. M., and Yanti, S., 2023, Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Kota Banda Aceh. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 1 (1): 7–12.
- Gema Fitria Harja, G F. H., 2024, Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polda Jawa Tengah. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Hakim, R., 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4 (2): 279–91.
- Laia, F., 2023, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (1): 69–84.
- Mahrus, A., 2021, Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marlan, H., Mustamam, M., and Purba, N., 2022, Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4 (3): 242–56.
- Maysarah, M., 2020, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1 (1): 52–61.
- Nugroho, B., 2019, Rehabilitasi Sebagai Bentuk Upaya Pemulihan (Kuratif) Secara Medis Dan Yuridis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *NERSMID: Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 2 (2): 82–93.
- Nugroho, B., Rahayu, S., Roesli, M., and Yerima, R., 2021, Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Pemulihan. *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, , no. 1.
- Nuryanto, N. T. R. I., 2024, Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purwanto, F. R., Parman, L., and Sabardi, L., 2019, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Dan Badan Narkoba Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, 7 (2): 280.
- Rita, D. P., 2021, Implementasi Metode Ruqyah Dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga. IAIN Purwokerto.
- Rivan, C., 2020, Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5 (2): 840–56.